



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru di SMA Negeri 1 Pulau-Pulau Aru), bertempat tinggal di Jalan Rabiadjala, RT 01, RW 04, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, (untuk sementara tinggal di Jalan Pattimura, RT 09/ RW 04, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual) Sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D1, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Dusun Pummena, Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu-Utara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para Saksi dan sumpah supletoire di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual, Nomor 0041/Pdt.G/2017/PA.TI, pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08/Juli/2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang akan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara. Sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 0139/001/VII/2016, Seri SL, tertanggal 08 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru selama kurang lebih satu bulan. Setelah itu Tergugat kembali ke Desa Tingkara, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu-Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (qabliyah dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - Selama masa perkawinan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat, sehingga pada tanggal 8 September 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini sudah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor : 420/25/2017, Tanggal 13 Oktober 2017;

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Rosmiati S.Pd binti Aminuddin)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai negeri Sipil, dan untuk melakukan perceraian ini, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin dari Pejabat (atasannya) yaitu Plt. Kepala UPTD Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor : 420/25/2017, tanggal 13 Oktober 2017 kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/001/VII/2016, Seri SL, tanggal 08 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 3 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu-Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti. P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Bunga Alang binti Kasau**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rabidjala, Rt.01, RW.04, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan sedangkan Tergugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2016 di Kecamatan Baebuta, Kabupaten Luwu-Utara, saksi mengetahui lewat cerita ayah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi mengetahui lewat cerita ayah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, saksi belum bertemu dengan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, saksi belum pernah berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai sekarang yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling cinta sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah berkumpul atau bercampur sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang, saksi mengetahui lewat cerita ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari ayah Penggugat terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dilangsungkan karena perjudohan



antara keluarga Penggugat dan Tergugat dan mereka pun masing-masing merasa tidak cocok;

- Bahwa saksi mengetahui lewat cerita ayah Penggugat bahwa sejak tanggal 8 September 2016, Tergugat pulang ke Kabupaten Luwu-Utara dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti terkait penyebab ketidakcocokan di antara Penggugat dan Tergugat, selama ini saksi hanya mendengar cerita dari keluarga Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini pun saksi mengetahui lewat cerita ayah Penggugat;

**2. Ambo Tuo bin Alwi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rabiadjala, RT.01, RW.04, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu sedangkan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Juli 2016 di Kecamatan Baebuta, Kabupaten Luwu-Utara;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena selama keduanya menikah belum pernah berkumpul/bercampur sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai sekarang yang disebabkan karena

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 5 dari 14



perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didasari atas suka sama suka dan saling cinta;

- Bahwa saksi mengetahui terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dilangsungkan karena perjodohan sehingga masing-masing merasa tidak cocok sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dobo selama 1 bulan tidak pernah ada komunikasi di antara keduanya begitupula tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tanggal 8 September 2016, Tergugat pulang ke Kabupaten Luwu-Utara dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mencoba membicarakan langsung ketidakcocokan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam dan senyum tanpa memberikan penjelasan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan amar sebagai berikut ;

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *supplitoire*;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 6 dari 14



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*Default judgement*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah terikat oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo., Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga untuk melakukan perceraian ini, Penggugat terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat (Atasannya);

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyerahkan Surat Izin Cerai, Nomor : 420/25/2017, Tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan Plt. Kepala UPTD Kabupaten Kepulauan Aru, kepada Majelis Hakim, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah diberi izin oleh atasannya untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian Penggugat menyerahkan Surat Izin Cerai dari Pejabat (Atasannya) adalah tepat dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo., Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan gugatannya menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sejak tanggal 8 September 2016 tidak ada keharmonisan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling cinta karena pernikahan yang telah dilaksanakan bukan atas kehendak Penggugat dan Tergugat (Perjodohan), Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul/bercampur (Qabla dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Juli 2016 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) telah memberikan keterangan dalam persidangan mengenai dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5 yang pada pokoknya mengatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan atau kehendak orang tua Penggugat, dan tidak didasarkan atas saling cinta mencintai antara Penggugat dan Tergugat, sehingga selama kurang lebih 1 (Satu) bulan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan intim sebagai suami isteri dan di antara keduanya tidak ada komunikasi, maka keterangan saksi tersebut didasarkan atas cerita ayah Penggugat dan bukan atas pengetahuan saksi sendiri sehingga keterangan saksi tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan testimonium de auditu dan majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut secara hukum materiil tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (Dua) Pengugat terhadap dalil angka 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat dinilai bahwa hanya keterangan saksi kedua yang berkualitas sebagai keterangan yang memiliki kekuatan pembuktian, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi serta sumpah *suppletoire* terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juli 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena selama ini keduanya belum pernah berkumpul/bercampul (Qabla dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bersifat dijodohkan sehingga menimbulkan keduanya tidak saling mencintai dan tidak memiliki kecocokan satu sama lain;
4. Bahwa sejak tanggal 8 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikauniai anak dan qabla dukhul;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan atas pernikahan yang dilangsungkan di anantara keduanya berdasarkan keinginan orang tua (Perjodihan) sehingga satu sama lain tidak saling cinta mencintai dan merasa tidak cocok dalam membina rumah tangganya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;
4. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sementara majelis hakim



maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain, namun justru sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat saling membenci dan tidak saling peduli, sebagaimana Yurisprudensi MARI:379/K/AG/1995/tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*" dan juga Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح**

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 10 dari 14



Artinya : *Menghindari kerusakan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan.*

Begitupula dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi tentang penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mustahil apabila masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sekalipun telah diupayakan perdamaian semaksimal mungkin dari pihak keluarga sampai disetiap persidangan, sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum *"hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian"* sehingga memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 11 dari 14



ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara *quo* maka talak yang dijatuhkan adalah oleh Pengadilan Agama dengan talak satu *ba'in shugraa*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Tual atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu-Utara, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat begitu pula kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebuta, Kabupaten Luwu-Utara, yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 12 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu-Utara, yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat begitu pula kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebuta, Kabupaten Luwu-Utara, yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 741.000,-(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Razak Payapo**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hadija Tuhepaly, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ADAM MALIK B, S.HI**

**DRS. ABD. RAZAK PAYAPO**

Hakim Anggota II

Put.No 0041/Pdt.G/2017/PA.TI Halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**OLIS TUNA, S.HI**

Panitera Pengganti

**HADIJA TUHEPALY, S.HI**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 650.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 741.000,-</b>

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).